

NASKAH ORISINAL

Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah Masyarakat Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

Dawamul Arifin* | Nia Kurniadin | Shabri Indra Suryalfihra | Romansah Wumu | Radik Khairil Insanu | Feri Fadlin | F. V. Astrolabe Sian Prasetya

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda,
Kota Samarinda, Indonesia

Korespondensi

*Dawamul Arifin, Politeknik Pertanian
Negeri Samarinda, Kota Samarinda,
Indonesia. Alamat e-mail:
dawam.arifin00@gmail.com

Alamat

Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75242, Indonesia.

Abstrak

Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tanda batas tanah dan cara pelacakannya. Kegiatan ini melibatkan metode sosialisasi, pelatihan, dan praktik langsung menggunakan alat GNSS Geodetik serta aplikasi berbasis Android. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dalam pelacakan, pengukuran, dan pemasangan tanda batas. Diskusi dua arah mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan informasi legalitas tanah. *Post-test* mengindikasikan kepuasan peserta terhadap pelatihan, yang berdampak pada persiapan masyarakat menyambut program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Pelatihan ini juga menjadi media aplikatif bagi mahasiswa dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

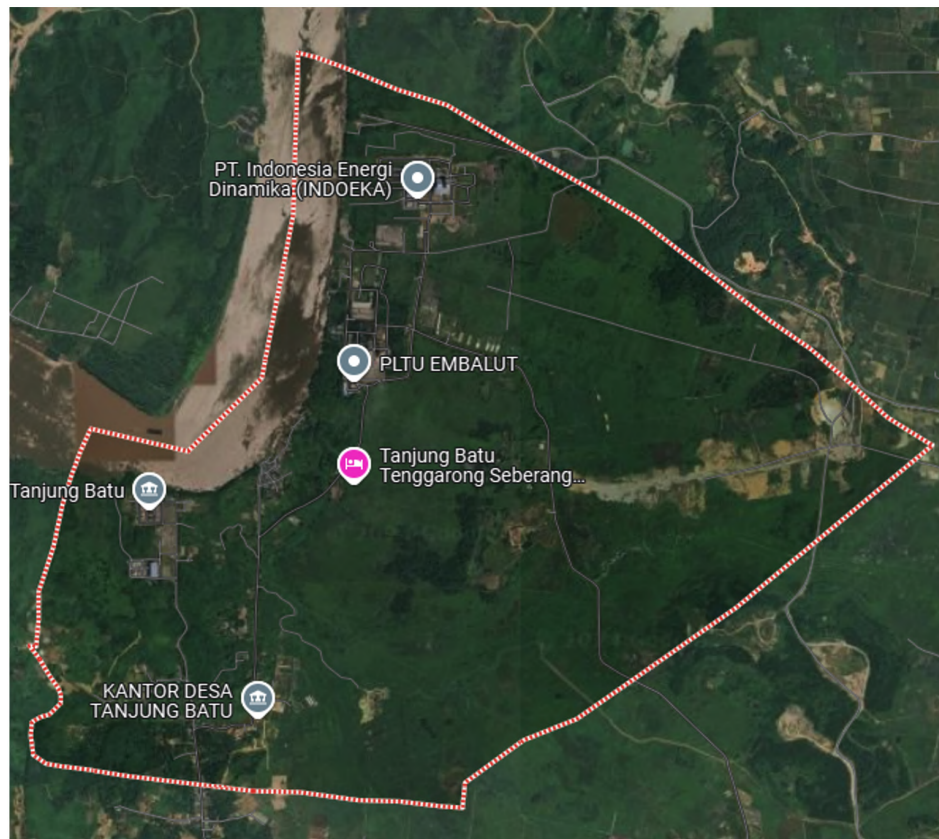
Kata Kunci:

Legalitas Tanah, Pelacakan Tanah, Pelatihan GNSS Geodetik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Tanda Batas Tanah.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Desa Tanjung Batu (Gambar 1) adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa Tanjung Batu merupakan Desa yang memiliki luas lahan sebesar 1.406,48 ha memiliki jumlah penduduk sebanyak 1774 jiwa yang terdiri dari 595 kepala keluarga. Batas-batas wilayah Desa Tanjung Batu termuat pada Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020. Tanda batas wilayah Desa Tanjung Batu telah dipasang berupa patok kayu ukuran 8 cm x 8 cm x 2 m yang bagian atasnya dicat warna putih.



Gambar 1 Lokasi Desa Tanjung Batu.

Menurut Kepala Desa Tanjung Batu, sebagian besar lahan masyarakat Desa Tanjung Batu belum mengetahui manfaat pentingnya pengakuan hak atas tanah/ lahan yang dimiliki. Hal tersebut terlihat dari surat lahan yang bersifat SHM (Sertifikat Hak Milik) di wilayah Desa Tanjung Batu hanya berjumlah 2 sertifikat dari 505 surat kepemilikan tanah yang ada sementara 502 surat lainnya berupa surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh kecamatan. Sebagian besar Masyarakat memiliki anggapan terkait mahalnya biaya administrasi dan belum mengetahui adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diadakan oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, Kepala Desa Tanjung Batu berinovasi untuk mendata kepemilikan lahan Masyarakat dengan mengkoordinir pembuatan surat keterangan penguasaan tanah akan tetapi legalitas hanya sampai pada surat yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

Pihak pemerintah Desa Tanjung Batu juga berusaha mengusulkan untuk memperoleh program PTSL dari tahun 2020 akan tetapi sampai tahun 2024 ini belum menjadi desa tujuan program PTSL. Pertimbangan pokok dalam pemilihan area kerja PTSL adalah kelengkapan dokumen fisik dan yuridis yang dikumpulkan oleh satgas fisik dan yuridis PTSL yang berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan status kepemilikan lahan. Diantara hal terpenting dalam penyelenggaraan PTSL adalah terpasangnya tanda batas yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan. Hal ini menjadi utama karena dengan adanya kesepakatan pihak yang berbatasan menunjukkan bahwa lahan tersebut tidak ada masalah/ sengketa dan siap untuk di ukur. Untuk menuju hal tersebut, maka dibutuhkan peran aktif masyarakat. Menurut Kepala Desa Tanjung Batu, pemahaman terkait tanda batas dan pelacakannya saat ini hanya dimiliki oleh staf desa bidang pemerintahan. Masyarakat Desa Tanjung Batu secara umum belum memahami akan pentingnya tanda batas dan bagaimana melacak dan memasang tanda batas sementara perkembangan teknologi pelacakan titik batas saat ini sudah berkembang dengan munculnya berbagai aplikasi untuk memperoleh nilai koordinat suatu titik jadi tidak hanya dengan menggunakan alat *positioning* khusus melainkan bisa dengan menggunakan ponsel *android* yang pada umumnya telah dimiliki oleh setiap Masyarakat. Untuk itu dirasa perlu dilakukan Pelatihan Pelacakan Dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah dalam upaya menjemput program PTSL. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat Desa Tanjung Batu untuk dapat memahami pentingnya tanda batas, bagaimana cara melacak dan memasang tanda batas tanah/lahan.

Kegiatan ini juga dapat menjadi kegiatan aplikatif untuk mahasiswa dalam melaksanakan program Merdeka belajar kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa melaksanakan praktik kegiatan melacak, mengukur dan memasang tanda batas Dimana kegiatan ini menerapkan keilmuan survey terestris yang menjadi salah satu capaian pembelajaran program studi dan diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yakni Ilmu Ukur Tanah II, kartografi dan proyeksi peta serta kemah kerja.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Permasalahan pertanahan atau agraria di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditangani atau dicarikan solusinya. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari pemahaman masyarakat yang kurang terkait masalah pertanahan atau agraria. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan dan Sosialisasi: Edukasi masyarakat terkait hak atas tanah, tanda batas, dan program PTSL.
2. Pelatihan Teknis: Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam melacak dan memasang tanda batas menggunakan aplikasi berbasis Android.
3. Praktik Lapangan: Masyarakat melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas tanah mereka dengan bimbingan tim instruktur.
4. Pembentukan Tim Tata Batas Desa: Sebagai upaya keberlanjutan, pemerintah desa membentuk tim yang akan membantu masyarakat dalam pemasangan dan pengawasan batas tanah.

1.3 | Target Luaran

Berdasarkan luaran yang ditawarkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat: Masyarakat lebih memahami pentingnya tanda batas tanah dan cara pelacakannya.
2. Modul dan Materi Pelatihan: Dokumen edukatif mengenai pelacakan dan pemasangan tanda batas yang dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
3. Penerapan Teknologi dalam Pelacakan Tanah: Masyarakat mampu menggunakan aplikasi berbasis Android untuk melacak batas tanah.
4. Pembentukan Tim Tata Batas Desa: Pemerintah desa membentuk tim tata batas untuk mendukung keberlanjutan kegiatan ini.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Hak Atas Tanah dan Kepemilikan Legal

Pengakuan atas tanah secara legal merupakan landasan penting bagi kepemilikan tanah dan perlindungan hukum. Kepemilikan tanah yang legal mendorong rasa aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Hal tersebut dapat mendorong investasi, pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Sebaliknya ketidakjelasan status kepemilikan tanah seringkali menjadi sumber konflik, sengketa, serta ketidakadilan^{[1][2]}.

Peraturan mengenai kepemilikan tanah secara legal diatur oleh berbagai perundang-undangan, antara lain: i) Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak milik pribadi adalah hak setiap orang dan bahwa siapapun tidak boleh mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang. ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Merupakan landasan hukum utama bagi hukum agraria di Indonesia. iii) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur tata cara pendaftaran tanah, termasuk penerbitan SHM. iv) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Menerbitkan peraturan-peraturan turunan yang lebih detail mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan SHM^{[3][4]}.

Pasal 20 UUPA dinyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Berdasarkan definisi ini bukan berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan dimaksudkan untuk membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. SHM menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat dan sah secara hukum, sehingga mengurangi potensi gangguan pihak ketiga^{[5][6]}.

Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 yaitu; sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka^[7]. Proses pendaftaran hak atas tanah merupakan langkah administratif yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan tanda bukti kepemilikan tanah berupa SHM. Proses pendaftaran tanah hal-hal berikut: *i)* Pengumpulan data fisik dan yuridis yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan penetapan batas tanah, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang menunjukkan hak atas tanah. *ii)* Penerbitan sertifikat: sertifikat diterbitkan setelah data diverifikasi. *iii)* Pemutakhiran data: pendaftaran data juga mencakup pembaruan data ketika terjadi perubahan status atau peralihan hak atas tanah.

2.2 | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Indonesia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Program ini diimplementasikan di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah, sehingga masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dengan lebih cepat dan efisien. PTSL berfokus pada pendaftaran tanah yang belum terdaftar, memberikan jaminan hukum yang lebih baik dan mengurangi potensi sengketa tanah di masa depan. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hak atas tanah mereka, yang merupakan bagian penting dari reformasi agraria di Indonesia^{[8][9]}.

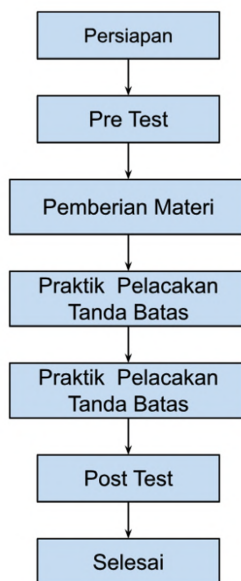
Namun, pelaksanaan PTSL tidak tanpa tantangan. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, serta adanya praktik pungutan liar yang dapat menghambat proses pendaftaran. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini telah berhasil di beberapa daerah, seperti di Kota Bekasi, di mana tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, masih terdapat kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat^{[8][10]}. Selain itu, efektivitas program ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti disiplin pegawai BPN dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran^[8].

Secara keseluruhan, PTSL merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendaftaran tanah yang lebih baik di Indonesia. Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mengatasi tantangan yang ada, termasuk meningkatkan sosialisasi, memperbaiki prosedur, dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program^{[9][8][9]}.

3 | METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan solusi dari permasalahan agraria di Desa Tanjung Batu adalah dengan metode ceramah, diskusi dan praktik/demonstrasi. Metode tersebut digunakan dalam kegiatan pendampingan berupa sosialisasi atau penyuluhan terkait pertanahan yakni tanda batas, status kepemilikan lahan dan program agraria pemerintah yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sosialisasi dan pelatihan dalam pelacakan, dan memasang tanda batas lahan/ tanah dengan memanfaatkan aplikasi *android* dan GPS Geodetik.

Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan, yaitu melakukan proses koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memastikan waktu/jadwal, lokasi, dan peserta yang akan mengikuti kegiatan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan *Pre-test*. *Pre-test* bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta tentang tanda batas, status kepemilikan lahan, serta program agraria pemerintah, khususnya PTSL. Setelah *Pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi hak atas tanah, pelacakan titik batas, pengukuran titik batas, serta praktik pelacakan dan pengukuran titik batas. Praktik ini memungkinkan peserta untuk menerapkan langsung teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Setelah pemberian materi dan praktik selesai, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi peserta dengan cara peserta diberikan *Post-test* untuk melihat kepuasan dan pengetahuan yang diperoleh. Adapun rincian jadwal dalam kegiatan ini dapat adalah sebagai berikut.



Gambar 2 Diagram Alir Kegiatan.

Tabel 1 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Materi	Penanggung Jawab
1	08.00 – 08.15	Pembukaan dan Sambutan	Kepala Desa Tanjung Batu
2	08.15 – 08.30	<i>Pre-test</i>	Mahasiswa
3	08.30 – 09.30	Hak Atas Tanah	Dosen
4	09.30 – 10.30	Pelacakan Titik Batas	Dosen dan Mahasiswa
5	10.30 – 11.30	Pengukuran Titik Batas	Dosen dan Mahasiswa
6	11.30 – 12.30	Praktik Pelacakan dan Pengukuran Titik Batas	Dosen dan Mahasiswa
7	12.30 – 13.30	Ishoma	Mahasiswa
8	13.30 – 15.00	Praktik Pelacakan dan Pengukuran Titik Batas	Dosen dan Mahasiswa
9	15.00 – 15.30	Tanya Jawab dan Diskusi	Dosen dan Mahasiswa
10	15.30 – 15.45	<i>Post-test</i>	Mahasiswa
11	15.45 – 16.00	Penutup	Kepala Desa Tanjung Batu

4 | HASIL DAN DISKUSI

4.1 | Hasil

Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah Masyarakat Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat diawali dengan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Tanjung Batu sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 12 September 2024 yang merupakan koordinasi awal dan pada tanggal 21 September 2024 sebagai koordinasi kedua untuk memastikan perencanaan kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik.

Pada tanggal 22 September 2024 kegiatan pengabdian dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA. Pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian sambutan dan arahan dari Kepala Desa Tanjung Batu. Kepala Desa Tanjung Batu menyampaikan rasa terima kasih

atas sumbangsih Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dalam meningkatkan dan memberikan wawasan masyarakat Desa Tanjung Batu melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kepala Desa Tanjung juga menyampaikan bahwa pendataan lahan atau persil di Desa Tanjung Batu pada masa pemerintahannya baru ditata kembali melalui penerbitan keterangan penguasaan tanah. Proses pendataan tanah secara legal melalui program pemerintah yakni PTSL baru diperoleh dan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Pelaksanaan PTSL di Desa Tanjung Batu juga merupakan inisiasi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei yang menghubungkan antara pihak Desa Tanjung Batu dengan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara. Pengarahan yang diberikan Kepala Desa Tanjung Batu menunjukkan bahwa kebutuhan terkait wawasan proses pendaftaran tanah sangat dibutuhkan.

Setelah pengarahan dilakukan kemudian dilakukan *Pre-test* kepada para peserta pelatihan. *Pre-test* dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengukuran titik dengan metode GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Adapun bentuk *Pre-test* dilakukan dengan menggunakan fasilitas google form pada utas berikut forms.gle/ABEPA6Fdy6aFnDcY8. Adapun pertanyaan atau isian yang terdapat dalam google form *Pre-test* ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.

Kuesioner Pra Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah Desa Tanjung Batu, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara

dawamularifin@politanisamarinda.ac.id [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Nama *

Your answer

Instansi *

Choose

Instansi Lainnya

Your answer

Pernahkan Bapak/Ibu pernah menggunakan GNSS/GPS Geodetik *

☐ Ya

☐ Tidak

Pernahkan Bapak/Ibu pernah menggunakan GNSS/GPS Geodetik untuk pelacakan batas persil tanah? *

☐ Ya

☐ Tidak

Pernahkan Bapak/Ibu memasang tanda batas persil tanah? *

☐ Ya

☐ Tidak

Submit

Clear form

Gambar 3 Kuesioner pra-Pelatihan.

Setelah dilakukan *Pre-test*, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait hak atas tanah, pelacakan dan pengukuran tanda batas bidang tanah. Materi disampaikan untuk memberikan pengetahuan wawasan masyarakat. Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 jam yakni pada pukul 08.30 WITA – 11.30 WITA. Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode diskusi dua arah dimana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesulitan dan ketidaktahuannya terkait persil, hak tanah dan pengukuran tanda batas. Dalam sesi ini terdapat beberapa diskusi dua arah yang terjadi yakni terkait status tanah hak pakai, status tanah yang masuk dalam sempadan sungai dan langkah teknis serta biaya dalam pengurusan dokumen legalitas/ hak atas tanah.

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilanjutkan dengan praktik pelacakan dan pengukuran persil atau bidang tanah. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai contoh dalam kegiatan adalah persil atau bidang tanah dari kantor desa. Pengukuran dilakukan dengan melakukan pengenalan dan pengaturan alat GNSS Geodetik efix 7+ yang dilanjutkan dengan pengambilan/pengukuran titik bidang tanah/ persil. Setelah materi diberikan, selanjutnya para peserta diperkenankan mencoba untuk menggunakan alat GNSS Geodetik efix 7+. Satu persatu peserta melakukan setting dan pengukuran alat GNSS Geodetik. Diantara semua peserta yang menggunakan alat secara umum kesemuanya berhasil memahami dan menguasainya.

Pelaksanaan praktek penggunaan alat GNSS Geodetik dilanjutkan dengan penyajian data pengukuran untuk melihat nilai titik koordinat. Nilai titik koordinat yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan peta bidang untuk penerbitan sertifikat hak milik

dari pelaksanaan program PTSL. Setelah penyajian data selanjutnya tim pengabdian masyarakat Prodi Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei melakukan *Post-test* melalui link <https://forms.gle/UvBnVske95JYTGfj7>. Link tersebut berisi terkait tingkat kepuasan dan pemahaman peserta terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan dalam *Post-test* ditunjukkan pada Gambar 4.

Kuesioner Pasca Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah

dawamularifin@politisanamarinda.ac.id [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Nama *

Your answer

Instansi *

Choose

Instansi Lainnya

Your answer

Instansi Lainnya

Your answer

Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang materi pelatihan ini *

1. Pilih 0 jika tidak mengerti tentang materi yang disampaikan
2. Pilih 1 jika mengerti tentang materi yang disampaikan
3. Pilih 2 jika sangat mengerti tentang materi yang disampaikan

☐ 0
☐ 1
☐ 2

Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang pelatihan ini *

1. Pilih 0 kurang puas tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini
2. Pilih 1 puas tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini
3. Pilih 2 sangat puas tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini

☐ 0
☐ 1
☐ 2

Berikan saran untuk perbaikan kegiatan ini ke depan *

Your answer

Submit Clear form

Gambar 4 Kuesioner pasca-Pelatihan.

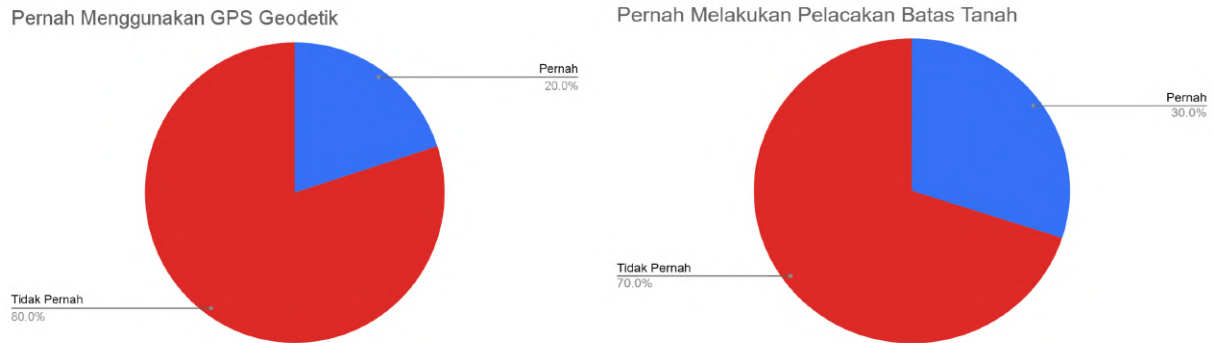
Pelaksanaan *Post-test* merupakan tahap akhir dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat. Penutupan pelatihan dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Tanjung Batu yang akan memfasilitasi kelanjutan pelatihan dengan membuat tim tata batas untuk penataan batas lahan yang ada di Desa Tanjung Batu.



Gambar 5 Dokumentasi Pelatihan

4.2 | Monitoring dan Evaluasi

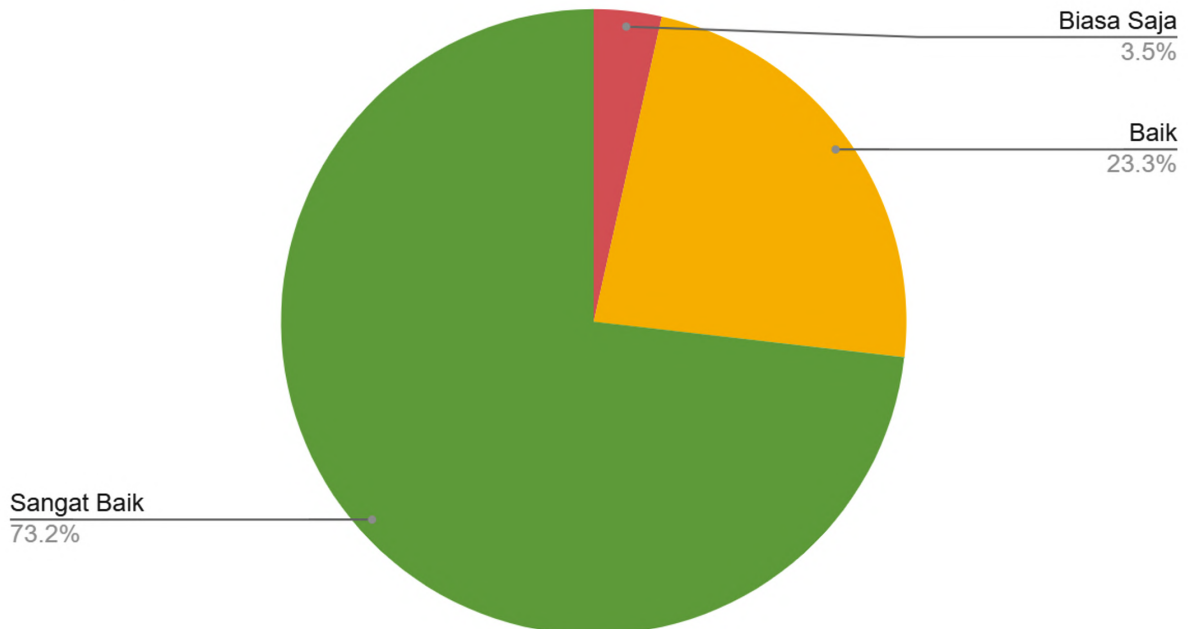
Pelatihan ini diikuti oleh 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat setempat. berdasarkan hasil *Pre-test* 80% peserta tidak pernah menggunakan GPS Geodetik dan 70% tidak pernah melakukan pelacakan batas tanah menggunakan GPS (Gambar 6).



Gambar 6 Hasil *Pre-test*.

Setelah pemberian materi dan praktek, peserta mengisi *Post-test*. Hasil *Post-test* diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta terhadap materi pelatihan dan pemahaman yang mereka peroleh. Mayoritas peserta merasa bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memahami batas tanah, serta berkontribusi positif terhadap pengelolaan sumber daya tanah di komunitas mereka (Gambar 7).

Tanggapan Peserta Tentang Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 7 Hasil *Post-test* / Tingkat Kepuasan Peserta.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan Pelacakan dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pengukuran dan pendataan tanah. Kegiatan ini dimulai dengan koordinasi yang intensif antara pihak Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan pemerintah desa, yang menunjukkan komitmen bersama dalam pengembangan kapasitas masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan, termasuk *Pre-test*, pemaparan materi, serta praktik langsung menggunakan alat GNSS Geodetik, peserta berhasil memahami konsep dasar hak atas tanah, pelacakan, dan pengukuran batas bidang tanah. Diskusi dua arah yang terjadi selama pelatihan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari peserta dan kebutuhan akan informasi lebih lanjut mengenai status tanah dan proses pendaftaran yang legal.

Hasil dari *Post-test* menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas dengan pelatihan ini, yang dianggap sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan mereka mengenai batas tanah dan pengelolaan sumber daya tanah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis, tetapi juga berkontribusi positif terhadap inisiatif pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sedang dijalankan di desa tersebut. Penutupan pelatihan diakhiri dengan komitmen Kepala Desa untuk membentuk tim tata batas, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini memiliki dampak berkelanjutan untuk pengelolaan tanah di Desa Tanjung Batu.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

Referensi

1. Masriani YT. Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review* 2022;5(2):539–552.
2. Utomo S. Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bonum Commune* 2023;p. 53–61.
3. Silviana A. Urgensi sertipikat tanah elektronik dalam sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal* 2021;4(1):51–68.
4. Sudiro AA, Putra AP. Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2020;5(1):22–28.
5. Allang A. Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2023;2(1):23–30.
6. Nur AA, Azzahra NT, Muslih SA. Peran Sertifikat Hak Milik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terkait Benda Dalam Hukum Perdata. *Multilingual: Journal of Universal Studies* 2024;4(2):117–123.
7. Rachmawati SA. Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)(Studi Lapangan Di Desa Bantul). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2021;3(1):105–128.
8. Almira N, Sari N. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues* 2022;p. 130–134.
9. Suyikati S. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2019;1(2):108–122.
10. Budiarsa F, Rifai M, Aditya I. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2022;8(24):485–498.

Cara mengutip artikel ini: Arifin, D. Kurniadin, N. Suryalfihra, S. I. Wumu, R. Insanu, R. K. Fadlin, F. Prasetya, F. V. A. S. (2025), Pelatihan Pelacakan Dan Pemasangan Tanda Batas Persil Tanah Masyarakat Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, *Sewagati*, 9(2):407-416, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i2.2486>.